



## **BUPATI TAPANULI TENGAH**

### **INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 440/ 2541 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019:

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah  
2. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah
- Untuk :
- KESATU : Memperpanjang dan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan dan Desa.
- KEDUA : Posko tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan Desa yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- KEEMPAT : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan

- e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.

**KELIMA** : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.

**KEENAM** : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:

- a. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Lembaga / Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN / BUMD /Swasta) : pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 1. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan diatas, dilakukan dengan :
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Lembaga atau masing- masing Pemerintah Daerah,
- b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online dan/atau mengikuti peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat ;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan pembatasan jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dan penerapan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer;
  - 2. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan pembatasan jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dan penerapan

- protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
    1. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
    2. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. pelaksanaan kegiatan peribadatan pada tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
  - i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan termasuk yang kemalangan (lokasi seni, budaya, sosial dan kegiatan hajatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 30 (tiga puluh) orang dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak ada hiburan (musik) serta makanan dan minuman di tempat,
  - j. pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hiburan (musik) serta hidangan makanan dan minuman di tempat, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021;
  - k. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
    4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KETUJUH : Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KEDELAPAN : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Camat, Lurah dan Kepala Desa agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
  1. Menggunakan masker;
  2. Mencuci tangan;
  3. Menjaga jarak;
  4. Menghindari kerumunan; dan
  5. Mengurangi mobilitas,
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi / Kabupaten / Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

KESEMBILAN : pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **26 Juli 2021** sampai dengan tanggal **02 Agustus 2021**.

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal **26** Juli 2021  
BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Forkopimda
4. OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah